



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

PETUNJUK PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA

NOMOR: 05 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN GUGUS DEPAN GERAKAN PRAMUKA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung fungsi gugus depan yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota Gerakan Pramuka, perlu adanya pedoman dalam mengatur penyelenggaraan gugus depan;
 - b. bahwa Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Depan Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Gerakan Pramuka saat ini;
 - c. bahwa berkenaan dengan itu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang gugus depan Gerakan Pramuka perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka tentang Peraturan Gugus Depan Gerakan Pramuka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 23/M Tahun 2024 tentang Pengukuhan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti Tahun 2023-2028.
 3. Keputusan Musyawarah Nasional XI Gerakan Pramuka Tahun 2023 Nomor: 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 4. Keputusan Musyawarah Nasional XI Gerakan Pramuka Tahun 2023 Nomor 10/Munas/2023 tentang Rencana Strategis Gerakan Pramuka 2024-2028.
 5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugus Depan Gerakan Pramuka.
 6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugus Depan Gerakan Pramuka yang Berpangkalan di Perguruan Tinggi.
 7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 051 Tahun 2003 tentang Sistem Registrasi Gugus Depan Gerakan Pramuka.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)

8. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 041 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Satuan.

Memperhatikan : Saran Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA TENTANG PERATURAN GUGUS DEPAN GERAKAN PRAMUKA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam Jukran Gerakan Pramuka ini yang dimaksud dengan:

1. Gugus depan disingkat gudep adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara Pendidikan kepramukaan dan wadah berhimpun peserta didik yang terdiri atas satuan putra dan satuan putri.
2. Majelis pembimbing gugus depan disingkat Mabigus adalah badan yang memberikan bimbingan, dukungan, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan dan berkesinambungan serta memberikan bantuan ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan di gugus depan.
3. Ketua gugus depan adalah pembina pramuka yang memimpin gugus depan yang dipilih dari pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan pada musyawarah gugus depan.
4. Pembina pramuka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang bertugas melatih dan membina peserta didik di gugus depan dan terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan kepramukaan serta memiliki surat hak bina.
5. Instruktur muda adalah pramuka penegak dan pramuka pandega yang telah memiliki sertifikat pelatihan instruktur muda yang bertugas membantu pembina pramuka dalam melatih keterampilan kepramukaan di gugus depan.
6. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan sebagai anggota muda Gerakan Pramuka berusia 7 sampai dengan 25 tahun.
7. Anggota Muda adalah pramuka yang secara umum disebut sebagai peserta didik, dan terdiri atas pramuka siaga yang berusia 7-10 tahun, pramuka penggalang yang berusia 11-15 tahun, pramuka penegak yang berusia 16-20 tahun, dan pramuka pandega yang berusia 21-25 tahun.
8. Pramuka berkebutuhan khusus adalah pramuka penyandang cacat, baik secara fisik, mental, sosial maupun emosinya sehingga memerlukan pembinaan dan pelayanan khusus.
9. Perindukan siaga adalah satuan gerak untuk golongan pramuka siaga yang menghimpun barung dan dipimpin oleh pembina perindukan.
10. Pasukan penggalang adalah satuan gerak untuk golongan pramuka penggalang yang menghimpun regu dan dipimpin oleh pembina pasukan.
11. Ambalan penegak adalah satuan gerak untuk golongan pramuka penegak yang menghimpun sangga dan dipimpin oleh pradana dengan pendampingan pembina ambalan.
12. Racana pandega adalah satuan gerak untuk golongan pramuka pandega yang dipimpin oleh ketua dewan racana pandega dengan pendampingan pembina racana.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

13. Dewan satuan adalah wadah pembinaan kepemimpinan, manajemen, dan pengembangan diri bagi peserta didik di gugus depan yang berfungsi mengelola kegiatan satuan, meningkatkan kerja sama, melatih kemampuan administratif dan pengambilan keputusan dengan didampingi pembina.
14. Satuan karya pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pembinaan di bidang tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat.
15. Dewan kerja adalah badan yang dibentuk oleh kwartir dan bertanggung jawab kepada kwartir beranggotakan perwakilan pramuka penegak dan pramuka pandega di wilayahnya berfungsi sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan dan bertugas membantu pimpinan kwartir dalam mengelola kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega didampingi oleh andalan dan staf kwartir sebagai anggota dewasa yang menangani pembinaan anggota muda.
16. Sangga kerja adalah wadah pembinaan bagi penegak untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan yang anggotanya terdiri dari atas anggota-anggota sangga yang ada, bersifat sementara sampai tugas atau kegiatan selesai dilaksanakan.
17. Reka Kerja adalah wadah pembinaan bagi pramuka pandega untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan yang anggotanya terdiri dari anggota-anggota racana bersifat sementara sampai tugas atau kegiatan selesai dilaksanakan.
18. Kelompok kerja gugus depan adalah wadah untuk belajar dan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu guna kebutuhan suatu program di gugus depan yang keanggotaannya terdiri dari pramuka penegak dan pandega, pembina, dan orang-orang yang dianggap mampu dan ahli dalam suatu bidang ilmu atau keterampilan tertentu untuk membuat perencanaan tentang program kegiatan di gugus depan.
19. Gugus depan berbasis satuan pendidikan adalah gugus depan di lingkungan pendidikan formal baik umum, inklusi maupun yang berkebutuhan khusus.
20. Gugus depan berbasis komunitas adalah gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.
21. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Penerbitan Peraturan Gugus Depan

- (1) Petunjuk penyelenggaraan ini bermaksud:
 - a. Memberikan pedoman tata kelola dan pengorganisasian gugus depan Gerakan Pramuka;
 - b. Memberikan pedoman arah kebijakan, pembinaan dan pengembangan gugus depan Gerakan Pramuka bagi jajaran kwartir Gerakan Pramuka, para mitra kwartir dan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pembinaan pramuka.
- (2) Petunjuk penyelenggaraan ini bertujuan:
 - a. Menjamin penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di gugus depan berjalan tertib, terarah, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.
 - b. Menjamin terselenggaranya pendidikan kepramukaan di gugus depan yang berkualitas, terukur, dan berkesinambungan bagi anggota muda;
 - c. Mencapai standar mutu organisasi melalui sistem akreditasi yang terintegrasi.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsRE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI, TUJUAN DAN SASARAN
GUGUS DEPAN GERAKAN PRAMUKA
Pasal 3
Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Tugas pokok gugus depan adalah:
 - a. Menghimpun kaum muda untuk menjadi anggota Gerakan Pramuka.
 - b. Menyelenggarakan sistem pembinaan anggota muda Gerakan Pramuka agar menjadi warga negara yang baik berdasarkan kode kehormatan.
 - c. Memberikan wadah kepada orang dewasa untuk mengabdikan diri secara sukarela terhadap pembinaan anak, remaja, dan pemuda Indonesia.
 - d. Tempat mengoordinasikan kegiatan, proses administrasi, penjaminan mutu serta kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak.
- (2) Gugus depan berfungsi:
 - a. Sebagai wadah kaum muda dalam berkegiatan pramuka untuk mewujudkan anggota muda Gerakan Pramuka sebagai warga negara yang baik sesuai kode kehormatan.
 - b. Sebagai wadah orang dewasa untuk mengabdikan diri secara sukarela dalam pembinaan anggota Gerakan Pramuka.
 - c. Sebagai sarana mewujudkan administrasi, penjaminan mutu serta kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 4
Tujuan dan Sasaran

- (1) Gugus depan diselenggarakan dengan tujuan:

Membina dan mengembangkan sumber daya kaum muda melalui kepramukaan agar menjadi warga negara yang berkualitas, mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional.
- (2) Sasaran gugus depan adalah:
 - a. Merancang dan melaksanakan visi dan misi gugus depan.
 - b. Merencanakan, melaksanakan sistem pembinaan anggota muda.
 - c. Menarik minat generasi muda menjadi anggota Gerakan Pramuka.
 - d. Wadah pengabdian bagi orang dewasa untuk ikut serta membina generasi muda Indonesia melalui Gerakan Pramuka.

BAB III
PANGKALAN, JENIS, DAN KELENGKAPAN GUGUS DEPAN
Pasal 5
Pangkalan

- (1) Pangkalan merupakan lokasi tempat atau basis kelembagaan diselenggarakannya gugus depan.
- (2) Pangkalan gugus depan dapat didirikan atau berlokasi di:
 - a. Satuan pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
 - b. Komunitas, seperti:

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- 1) gugus depan komunitas kewilayahan yang berada di balai desa, kantor kelurahan atau desa, balai rukun warga, rumah susun, kantor instansi pemerintah dan swasta termasuk kompleks perumahan pegawainya maupun fasilitas umum lainnya;
- 2) gugus depan yang berpangkalan terkait keagamaan, seperti tempat peribadatan, pesantren;
- 3) gugus depan yang berpangkalan pada organisasi kemasyarakatan termasuk komunitas *home schooling*;
- 4) gugus depan yang berpangkalan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berada dalam pembinaan langsung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Pasal 6

Jenis

- (1) Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan dan wadah berhimpun peserta didik.
- (2) Gugus depan pramuka berkebutuhan khusus menghimpun anggota Pramuka berkebutuhan khusus.
- (3) Gugus depan luar negeri menghimpun pramuka warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Pasal 7

Gugus Depan Lengkap

- (1) Gugus depan lengkap beranggotakan anggota muda yang terdiri atas:
 - a. Perindukan siaga;
 - b. Pasukan penggalang;
 - c. Ambalan penegak;
 - d. Racana pandega.
- (2) Gugus depan tidak lengkap adalah pangkalan keanggotaan muda yang anggotanya hanya terdiri atas satu, dua, atau tiga golongan saja.
- (3) Gugus depan tidak lengkap secara terus menerus berusaha untuk menjadi gugus depan lengkap dengan cara memberi kesempatan keanggotaan masyarakat sekitar dan alumni untuk menjadi anggota gugus depan.

Pasal 8

Pembinaan Gugus Depan

- (1) Pembinaan gugus depan dilakukan oleh kwartir ranting.
- (2) Dalam kondisi fungsi kwartir ranting tidak berjalan, maka pembinaan gugus depan dilakukan oleh kwartir cabang.
- (3) Pembinaan gugus depan berpangkalan di perguruan tinggi dilakukan oleh kwartir daerah.
- (4) Pembinaan gugus depan yang berpangkalan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Kwartir Nasional.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN GUGUS DEPAN
Pasal 9
Prakarsa Pembentukan Gugus Depan

Gugus depan dapat dibentuk atas prakarsa:

- a. Masyarakat,
- b. Sekolah, madrasah atau pesantren,
- c. Perguruan tinggi negeri, swasta atau kedinasan,
- d. Lembaga pemasyarakatan,
- e. Instansi TNI atau POLRI,
- f. Instansi pemerintah pusat atau daerah,
- g. Perwakilan RI di luar negeri,
- h. Badan usaha milik negara atau daerah,
- i. Dunia industri dan dunia usaha.

Pasal 10
Prosedur Pembentukan Gugus Depan

- (1) Diadakan musyawarah orang tua/perwakilan tokoh masyarakat/ calon anggota muda/ pimpinan lembaga/ instansi/ organisasi yang bersangkutan.
- (2) Agenda musyawarah membicarakan pembentukan gugus depan meliputi kelengkapan organisasi dan sarana prasarana yang dibutuhkan.
- (3) Musyawarah pembentukan dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat keputusan pembentukan gugus depan, usulan susunan Mabigus, usulan pengurus gugus depan, kesiapan pembina, serta kesiapan sarana dan prasarana.
- (4) Berita acara menjadi dasar pengajuan pembentukan gugus depan persiapan kepada kwartir yang berwenang.
- (5) Dalam musyawarah tersebut mengundang wakil dari kwarran dan/ atau kwarcab untuk memberi penjelasan dan pengarahan tentang tata cara pembentukan gugus depan.
- (6) Pembentukan gugus depan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diprakarsai oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat melalui musyawarah dengan masyarakat Indonesia, orang tua peserta didik, serta unsur terkait lainnya.

Pasal 11
Syarat dan Tahapan Pembentukan Gugus Depan

- (1) Unsur pokok dalam pembentukan gugus depan:
 - a. Calon peserta didik yang telah mendapat izin dari orang tua;
 - b. Orang dewasa yang sanggup menjadi pembina dan mabigus;
 - c. Fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan gugus depan.
- (2) Tahapan pembentukan gugus depan
 - a. Melaksanakan musyawarah pembentukan gugus depan yang dihadiri para pemrakarsa bersama kwartir terkait.
 - b. Musyawarah pembentukan menetapkan ketua gugus depan dan ketua majelis pembimbing gugus depan.
 - c. Ketua majelis pembimbing gugus depan membentuk susunan keanggotaan mabigus sesuai ketentuan.
 - d. Ketua gugus depan menyusun kepengurusan gugus depan.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- e. Pembina gugus depan dan pembina satuan menghimpun serta mengelompokkan calon peserta didik sesuai golongannya.
- f. Berdasarkan kesiapan organisasi, pembina, dan peserta didik, dibentuk gugus depan persiapan.
- g. Gugus depan persiapan melaksanakan kegiatan latihan sebagai tahap awal penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.

Pasal 12

Penetapan dan Pengesahan Pembentukan Gugus Depan

- (1) Gugus depan persiapan yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan pembentukannya dan diberikan nomor gugus depan dengan surat keputusan kwartir cabang.
- (2) Gugus depan persiapan yang berpangkalan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ditetapkan pembentukannya dan diberikan nomor gugus depan dengan surat keputusan Kwartir Nasional.
- (3) Pengesahan kepengurusan gugus depan yang baru dibentuk ditetapkan dengan surat keputusan kwartir ranting bersangkutan.
- (4) Pengesahan kepengurusan gugus depan berpangkalan di perguruan tinggi yang baru dibentuk ditetapkan dengan surat keputusan kwartir daerah bersangkutan.
- (5) Pengesahan kepengurusan gugus depan yang berpangkalan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ditetapkan dengan surat keputusan Kwartir Nasional.
- (6) Pelantikan mabigus dan pengurus gugus depan dilakukan oleh ketua kwartir ranting pangkalan gugus depan berada.
- (7) Pelantikan mabigus dan pengurus gugus depan berpangkalan di kampus perguruan tinggi dilakukan oleh ketua kwartir daerah yang pelaksanaannya dapat didelegasikan ke ketua kwartir cabang dimana pangkalan gugus depan berada.
- (8) Pelantikan mabigus dan pengurus gugus depan berpangkalan di kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Ketua Kwartir Nasional.

BAB V

KEANGGOTAAN GUGUS DEPAN

Pasal 13

Anggota Muda di Gugus Depan

- (1) Calon anggota mendaftarkan diri di gugus depan.
- (2) Calon anggota menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum (SKU) sesuai dengan golongannya.
- (3) Bagi calon anggota gugus depan yang telah dilantik menjadi anggota Gerakan Pramuka di gugus depan sebelumnya langsung dilantik menjadi anggota gugus depan yang baru.
- (4) Calon anggota dilantik menjadi anggota gugus depan oleh pembina satuannya.
- (5) Setiap anggota muda hanya boleh terdaftar dalam 1 gugus depan, tanpa menghilangkan haknya mengikuti kegiatan Saka atau kegiatan kwartir.
- (6) Keanggotaan gugus depan di luar negeri diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri.

Pasal 14

Anggota Dewasa di Gugus Depan

- (1) Anggota dewasa gugus depan terdiri atas pengurus gugus depan dan majelis pembimbing gugus depan.
- (2) Pengurus gugus depan wajib memenuhi standar kompetensi dan/atau kualifikasi sesuai ketetapan Kwartir Nasional.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

BAB VI
KEPENGURUSAN
Pasal 15
Struktur Organisasi

- (1) Struktur organisasi terdiri dari majelis pembimbing, pengurus dan dewan kehormatan gugus depan.
- (2) Apabila diperlukan, gugus depan dapat membentuk unsur pendukung lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Struktur organisasi gugus depan di luar negeri dapat disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan sumber daya setempat tanpa mengurangi prinsip dasar organisasi Gerakan Pramuka.
- (4) Diagram struktur organisasi gugus depan terdapat dalam lampiran.

Pasal 16
Majelis Pembimbing Gugus Depan

- (1) Majelis pembimbing gugus depan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota.
- (2) Majelis pembimbing gugus depan berasal dari unsur:
 - a. Pimpinan satuan pendidikan atau komunitas,
 - b. Tokoh masyarakat,
 - c. Tokoh pramuka,
 - d. Orang tua peserta didik,
 - e. Pembina pramuka.
- (3) Majelis pembimbing gugus depan diketuai seorang ketua yang dipilih oleh dan dari antara anggota majelis pembimbing yang bersangkutan, atau dijabat oleh pimpinan tertinggi dari institusi/ lembaga tempat gugus depan berpangkalan.
- (4) Tugas majelis pembimbing adalah memberikan bimbingan moral dan organisatoris, serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, seperti ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk Pendidikan kepramukaan.
- (5) Khusus gugus depan yang berpangkalan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat menjabat sebagai ketua majelis pembimbing gugus depan secara *ex-officio*.

Pasal 17
Pengurus

- (1) Pengurus gugus depan terdiri sekurang-kurangnya dari ketua gugus depan, wakil ketua gugus depan, dan pembina satuan.
- (2) Apabila diperlukan, jika ketua gugus depan seorang putra, maka wakil ketua gugus depan adalah putri atau sebaliknya.
- (3) Tugas ketua dan wakil ketua gugus depan melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pengelolaan anggota dewasa dan pembinaan anggota muda serta pelaporan.
- (4) Tugas pembina satuan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan anggota muda secara terpisah baik dalam perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak dan racana pandega.
- (5) Ketua gugus depan terpilih mengoordinasikan pembina satuan dan selanjutnya menunjuk anggota pembina gugus depan lainnya yang diambil dari para pembina satuan.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- (6) Ketua gugus depan dapat merangkap sebagai pembina satuan.
- (7) Ketua gugus depan *ex-officio* menjadi anggota mabigus.

Pasal 18

Dewan Kehormatan Gugus Depan

- (1) Dewan kehormatan gugus depan, adalah badan tetap yang dibentuk oleh gugus depan sebagai badan yang menetapkan pemberian anugerah, penghargaan dan sanksi atas pelanggaran terhadap kode kehormatan dan kode janji oleh anggota gugus depan dengan tugas:
 - a. Menilai sikap, perilaku, dan jasa seseorang untuk mendapatkan anugerah, penghargaan berupa tanda jasa.
 - b. Menilai sikap dan perilaku anggota Gerakan Pramuka di gugus depan yang melanggar kode kehormatan pramuka atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka.
- (2) Dewan kehormatan gugus depan beranggotakan tiga orang yang terdiri dari unsur pengurus gugus depan dan pembina pramuka.

Pasal 19

Masa Kepengurusan Gugus Depan

- (1) Masa bakti kepengurusan gugus depan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Masa bakti Ketua gugus depan maksimal 3 (tiga) periode.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan gugus depan dilaksanakan dalam forum Musyawarah gugus depan yang dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan antarwaktu, pengisian dilakukan melalui rapat pengurus gugus depan dan disahkan Ketua gugus depan sampai berakhirnya masa bakti.

BAB VII

PENGORGANISASIAN SATUAN

Pasal 20

Satuan Terpisah

- (1) Anggota muda gugus depan dikelola dalam satuan terpisah terdiri dari satuan pramuka putra dan satuan pramuka putri.
- (2) Satuan pramuka putri dibina oleh pembina putri, satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra.
- (3) Apabila terjadi kekurangan pembina putra pada golongan siaga, perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri.

Pasal 21

Prinsip Pengorganisasian Anggota Muda

- (1) Pengorganisasian anggota muda terdiri dari pengorganisasian perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak dan racana pandega.
- (2) Pengorganisasian anggota muda merupakan media pendidikan kepemimpinan, keterampilan berorganisasi, kecakapan hidup serta pengamalan kode kehormatan.
- (3) Pengorganisasian anggota muda dilaksanakan dengan prinsip satuan terpisah, demokratis, partisipatif, bertahap, sesuai perkembangan usia, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta kepemimpinan.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

Pasal 22

Pengorganisasian Perindukan Siaga

- (1) Satu perindukan siaga terdiri atas 12 sampai dengan 24 pramuka siaga.
- (2) Apabila jumlah Pramuka Siaga melebihi 24 orang, gugus depan membentuk perindukan baru sesuai kelipatannya.
- (3) Satu perindukan siaga dibagi ke dalam 3 sampai dengan 4 kelompok kecil yang disebut barung.
- (4) Satu barung beranggotakan 4 sampai dengan 6 pramuka siaga.
- (5) Penamaan barung menggunakan nama-nama warna, seperti barung merah, barung putih.
- (6) Perindukan siaga dipimpin oleh pembina perindukan siaga.
- (7) Pembina perindukan siaga dalam melakukan pembinaan dibantu oleh pembina siaga sebagai pembantu pembina perindukan siaga.
- (8) Ibunda atau ayahanda, disingkat bunda atau yanda, merupakan sebutan untuk pembina siaga.
- (9) Pembina perindukan siaga dalam pelaksanaan kegiatan latihan keterampilan dapat melibatkan instruktur muda siaga sesuai kebutuhan.
- (10) Barung merupakan wadah pembinaan kepemimpinan bagi anggota siaga dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Barung dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh dan dari para anggota barung.
 - b. Pemimpin barung dipilih secara bergantian.
 - c. Pemimpin barung dibantu seorang wakil pemimpin barung yang dipilih oleh dan dari para anggota barung.
- (11) Pemimpin dan wakil pemimpin barung berhimpun dalam dewan siaga yang dipimpin oleh pemimpin barung utama yang disebut sulung.
 - a. Pertemuan dewan siaga diadakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali atau sesuai kebutuhan program atau aktifitas.
 - b. Acara pertemuan dewan siaga adalah membahas hal-hal tertentu seperti pemilihan kegiatan, mengurus dan mengatur kegiatan perindukan dan menjalankan keputusan-keputusan yang diambil dewan termasuk pemberian penghargaan.

Pasal 23

Pengorganisasian Pasukan Penggalang

- (1) Satu pasukan penggalang terdiri atas 16 sampai dengan 32 pramuka penggalang.
- (2) Apabila jumlah pramuka penggalang melebihi 32 orang, gugus depan membentuk pasukan baru sesuai kelipatannya.
- (3) Satu pasukan penggalang dibagi ke dalam 3-4 kelompok kecil yang disebut regu.
- (4) Satu regu beranggotakan 4 sampai dengan 8 pramuka penggalang.
- (5) Penamaan regu menggunakan nama-nama binatang untuk regu putra, dan nama-nama bunga atau tumbuh-tumbuhan untuk regu putri.
- (6) Setiap regu memiliki bendera regu yang bergambar sesuai dengan nama regu dan menjadi ciri khas yang menandai regu tersebut.
- (7) Bendera regu dipegang oleh pemimpin regu dengan tongkat setinggi 160 cm dengan ukuran bendera 25 cm x 35 cm.
- (8) Kakak, disingkat Kak, merupakan sebutan untuk pembina penggalang.
- (9) Pembina pasukan penggalang dalam melakukan pembinaan dibantu oleh pembina penggalang sebagai pembantu pembina pasukan penggalang.
- (10) Pembina pasukan penggalang dalam latihan dan kegiatan dapat melibatkan instruktur muda penggalang dan narasumber sesuai kebutuhan.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- (11) Regu merupakan wadah pembinaan kepemimpinan bagi pramuka penggalang dengan mekanisme sebagai berikut:
- Regu dipimpin secara bergantian oleh seorang pemimpin regu yang dipilih oleh dan dari para anggota regu dalam musyawarah dewan regu.
 - Untuk membantu pemimpin regu, ditunjuk seorang wakil pemimpin regu oleh pemimpin regu dari anggota regunya.
 - Di antara pemimpin regu dipilih salah seorang dari dan oleh mereka untuk melaksanakan tugas di tingkat pasukan yang disebut pemimpin regu utama yang disebut pratama.
 - Pratama tersebut tetap memimpin regunya.
- (12) Untuk pendidikan kepemimpinan dan mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan para pramuka penggalang, dibentuk dewan pasukan penggalang yang terdiri atas para pemimpin regu utama, pemimpin regu, wakil pemimpin regu, dan pembina penggalang dengan ketentuan sebagai berikut:
- Ketua dewan pasukan penggalang adalah pratama, sedangkan jabatan penulis dan bendahara dewan pasukan penggalang dipegang secara bergilir oleh para anggota dewan pasukan penggalang.
 - Masa bakti ketua dewan pasukan penggalang adalah 6 bulan, dan dapat dipilih kembali maksimal 2 kali berturut-turut.
 - Tugas dewan pasukan penggalang:
 - Mengurus dan mengatur program kegiatan-kegiatan pasukan penggalang.
 - Mengevaluasi program kegiatan.
 - Mendukung regu dalam kegiatan mengintegrasikan anggota baru.
 - Menyelenggarakan pemilihan pemimpin regu dan wakil pemimpin regu.
 - Merekrut anggota regu baru.
 - Menyiapkan materi yang akan dibahas dalam musyawarah pasukan penggalang.
 - Dalam rapat dewan pasukan penggalang, pembina dan pembantu pembina bertindak sebagai penasihat, pengarah, pembimbing serta mempunyai hak mengambil keputusan terakhir.
- (13) Untuk melatih kepemimpinan dan rasa tanggungjawab para pramuka penggalang, diadakan dewan kehormatan pasukan penggalang, yang terdiri atas para pemimpin regu utama, pemimpin regu, pembina dan para pembantu pembina penggalang dengan ketentuan sebagai berikut:
- Ketua dan wakil ketua dewan kehormatan penggalang adalah pembina penggalang dan pembantunya, sedangkan sekretaris dewan kehormatan adalah salah seorang pemimpin regu.
 - Tugas dewan kehormatan penggalang adalah untuk:
 - Mengusulkan tanda penghargaan bintang tahunan kepada pembina untuk pramuka penggalang sesuai ketentuan.
 - Mempersiapkan pelantikan pemimpin dan wakil pemimpin regu serta pratama
 - Tindakan terhadap pelanggaran kode kehormatan
 - Rehabilitasi anggota pasukan penggalang
 - Dewan kehormatan penggalang bersidang dalam hal terjadi peristiwa yang menyangkut tugas dewan kehormatan penggalang.
 - Anggota yang dianggap melanggar, sebelum diambil tindakan diberi kesempatan membela diri dalam rapat dewan kehormatan.
 - Hasil putusan sidang dilaporkan kepada pembina satuan penggalang.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

Pasal 24

Pengorganisasian Ambalan Penegak

- (1) Satu ambalan penegak terdiri atas 16 sampai dengan 32 pramuka penegak.
- (2) Apabila jumlah pramuka penegak melebihi 32 orang, gugus depan membentuk ambalan baru sesuai kelipatannya.
- (3) Satu ambalan penegak dibagi ke dalam 3 sampai 4 kelompok yang disebut sangga.
- (4) Satu sangga beranggotakan 4 - 8 pramuka penegak.
- (5) Ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih sendiri sesuai aspirasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan ambalan.
- (6) Penamaan sangga menggunakan nama-nama, seperti perintis, pencoba, pendobrak, penegas dan pelaksana atau dipilih nama lain sesuai aspirasi anggota sangga yang merupakan identitas sangga dan mengandung kiasan dasar yang dapat memberikan motivasi kehidupan sangga.
- (7) Kakak, disingkat kak, merupakan sebutan untuk pembina penegak.
- (8) Untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan, dewan ambalan membentuk sangga kerja.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan ambalan penegak diatur lebih lanjut dalam petunjuk penyelenggaraan berkaitan dengan pola pembinaan anggota muda.
- (10) Ambalan penegak dipimpin oleh seorang pembina ambalan penegak yang disingkat pembina penegak.
- (11) Pembina penegak dalam latihan dan kegiatan dapat melibatkan instruktur muda penggalang dan narasumber sesuai kebutuhan.
- (12) Sangga dipimpin secara bergantian oleh seorang pemimpin sangga yang dipilih oleh dan dari para anggota sangga.
- (13) Di antara pemimpin sangga dipilih salah seorang dari dan oleh mereka untuk melaksanakan tugas di tingkat ambalan yang disebut pradana dengan tetap memimpin sangganya.
- (14) Untuk mengembangkan kepemimpinan dan mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan bagi pramuka penegak, dibentuk dewan ambalan penegak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dewan ambalan penegak terdiri atas:
 - 1) Seorang ketua yang disebut pradana
 - 2) Seorang pemangku adat
 - 3) Seorang kerani
 - 4) Seorang bendahara
 - 5) Beberapa orang anggota
 - b. Dewan tersebut dipilih dari para pemimpin dan wakil pemimpin sangga.
 - c. Masa bakti ketua dewan ambalan penegak adalah 1 tahun.
 - d. Tugas dewan ambalan penegak:
 - 1) Merancang dan melaksanakan program kegiatan
 - 2) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
 - 3) Merekrut anggota baru
 - 4) Membantu sangga dalam mengintegrasikan anggota baru dalam sangga
 - 5) Menyiapkan materi yang akan dibahas dalam musyawarah ambalan penegak.
 - e. Dewan ambalan penegak bersidang sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
- (15) Untuk mengembangkan kepemimpinan dan rasa tanggung jawab para pramuka penegak, dibentuk dewan kehormatan penegak yang terdiri atas beberapa anggota ambalan yang sudah dilantik, diketuai oleh pemangku adat dan didampingi oleh pembina.
 - a. Tugas dewan kehormatan penegak adalah memberikan rekomendasi kepada ketua gugus depan untuk:

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- 1) Pemberian penghargaan kepada pramuka penegak yang berprestasi, baik di dalam maupun di luar Gerakan Pramuka.
 - 2) Pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap kode etik ambalam
 - 3) Pemberian rehabilitas anggota ambalan penegak.
- b. Dalam dewan kehormatan penegak, pembina bertindak sebagai penasihat.
- c. Pertemuan dewan kehormatan penegak bersifat formal dan menggunakan seragam pramuka.

Pasal 25

Pengorganisasian Racana Pandega

- (1) Unsur organisasi racana, terdiri atas musyawarah racana, dewan racana, ketua dewan racana, pemangku adat dan dewan kehormatan racana
- (2) Racana pandega terdiri atas paling banyak 30 pramuka pandega tidak dibagi dalam kelompok kecil.
- (3) Untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas, racana pandega dapat membentuk kelompok yang disebut reka kerja, anggotanya terdiri atas anggota racana yang sifatnya sementara sampai tugas selesai.
- (4) Racana pandega menggunakan nama yang dipilih mereka sesuai aspirasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan racana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan racana pandega diatur lebih lanjut dalam petunjuk penyelenggaraan berkaitan dengan pola pembinaan anggota muda.
- (6) Racana pandega dipimpin oleh ketua dewan racana pandega dan dipilih oleh musyawarah racana pandega, serta didampingi oleh seorang pembina.
- (7) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas racana pandega dapat meminta narasumber ahli sesuai kebutuhan kepada pembina.
- (8) Untuk mengembangkan kepemimpinan di racana dibentuk dewan racana pandega, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Seorang ketua
 - b. Seorang pemangku adat
 - c. Seorang sekretaris
 - d. Seorang bendahara
 - e. Beberapa orang anggota
- (9) Dewan tersebut dipilih oleh para anggota racana.
- (10) Tugas dewan racana pandega:
 - a. Merancang program kegiatan
 - b. Mengurus dan mengatur kegiatan
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
 - d. Merekrut anggota baru
 - e. Mencari/mengidentifikasi sumber dana untuk disampaikan kepada pembina gudep
 - f. Mengelola dana untuk menjalankan program kegiatan
 - g. Menyajikan materi yang akan dibahas pada musyawarah racana pandega
 - h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan rancangan kegiatan yang telah disusun untuk mendapatkan masukan dalam musyawarah racana pandega.
 - i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pembina gugus depan.
- (11) Dewan pandega mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.
- (12) Masa bakti dewan pandega adalah 1 tahun.
- (13) Pembina bertindak selaku konsultan.
- (14) Pertemuan dewan pandega bersifat formal dan menggunakan seragam pramuka.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- (15) Untuk mengembangkan kepemimpinan dan rasa tanggung jawab para pramuka pandega, dibentuk dewan kehormatan pandega yang terdiri atas beberapa para anggota racana yang sudah dilantik, diketuai oleh pemangku adat dan didampingi pembina. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tugas dewan kehormatan pandega adalah untuk menentukan:
 - 1) Pemberian penghargaan kepada pramuka pandega yang berprestasi, baik di dalam maupun di luar Gerakan Pramuka.
 - 2) Pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap kode kehormatan.
 - 3) Pemberian rehabilitas anggota racana pandega.
 - b. Pertemuan dewan kehormatan pandega bersifat formal dan menggunakan seragam pramuka.
 - c. Dalam dewan kehormatan pandega, pembina bertindak sebagai konsultan.

BAB VIII

SISTEM PEMBINAAN ANGGOTA MUDA

Pasal 26

Sistem Among

- (1) Hubungan antara pembina dengan peserta didik menggunakan sistem among.
- (2) Sistem among berarti mendidik anggota Gerakan Pramuka menjadi insan merdeka jasmani, rohani, dan pikirannya, disertai rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya bermitra dengan orang lain,
- (3) Sistem among mewajibkan para pembina pramuka melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut:
 - a. Ing ngarso sung tulodo, maksudnya di depan menjadi teladan.
 - b. Ing madyo mangun karso, maksudnya di tengah membangun kemauan.
 - c. Tut wuri handayani, maksudnya dari belakang memberi dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian.

Pasal 27

Pelaksanaan Latihan dan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan latihan dan kegiatan peserta didik dilakukan secara terpisah per golongan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebanyak mungkin dengan praktik, berupa kegiatan nyata yang memberi kesempatan kepada peserta didik menerapkan pengetahuan dan kecakapan yang sesuai dengan usia, kemampuan jasmani dan rohaninya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan secara praktis, yaitu sederhana, mudah, memanfaatkan sumber daya yang ada dan menghemat biaya, tetapi berhasil guna dan tepat guna.
- (4) Apabila diperlukan, untuk membantu proses pembinaan anggota muda dalam keterampilan kepramukaan, Ketua gugus depan dapat merekrut orang dewasa yang memiliki ijazah kursus mahir dan/atau Pramuka Penegak dan Pandega yang memiliki sertifikat instruktur muda.
- (5) Pembina satuan dapat melibatkan narasumber dalam menyampaikan materi latihan dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

Sistem Tanda Kecakapan Pramuka

- (1) Kecakapan kepramukaan adalah kemampuan dan keterampilan tertentu yang dimiliki oleh peserta didik.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- (2) Kecakapan kepramukaan terdiri dari kecakapan umum dan kecakapan khusus.
- (3) Kecakapan umum adalah jenjang kecakapan dasar wajib dimiliki oleh calon dan peserta didik yang diperoleh melalui proses pendidikan nilai dan norma kepramukaan serta ujian, atas dasar usaha peserta didik yang bersangkutan.
- (4) Kecakapan khusus adalah kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan dan kemampuan dibidang tertentu yang tepat dijadikan sebagai bekal kehidupan seorang peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya, serta diperoleh melalui proses pelatihan dan proses ujian atas dasar pencapaian hasil.
- (5) Sistem tanda kecakapan diatur lebih lanjut dalam peraturan terkait pola pembinaan anggota muda.

BAB IX

KEPEMIMPINAN

Pasal 29

Ketua Gugus Depan

- (1) Gugus depan dikelola secara kolektif oleh pembina satuan yang dipimpin oleh ketua gugus depan.
- (2) Ketua gugus depan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mengelola gugus depan bersama para pengurus sesuai masa baktinya.
 - b. Melaksanakan ketetapan kwartir cabang dan kwartir ranting dalam pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Gugus Depan dan ketentuan lain yang berlaku.
 - c. Meningkatkan jumlah dan mutu anggota dewasa Gerakan Pramuka dalam gugus depannya.
 - d. Menyiapkan rencana gugus depan untuk disampaikan kepada mabigus guna mendapat dukungan.
 - e. Menjamin bahwa program kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan memperhatikan keamanannya.
 - f. Menjadikan semua anggota gugus depannya sebagai insan kehumasan Gerakan Pramuka.
 - g. Mengusahakan agar para pembina memiliki kompetensi dan komitmen yang baik.
 - h. Menilai kinerja pembina dan mengambil tindakan yang perlu untuk menjaga kualitas kepemimpinan dalam gugus depan (misalnya dengan mengirim pembina mengikuti pelatihan, memberi pengalaman untuk ikut serta dalam panitia/tim kerja, baik di lingkungan gugus depan maupun kwartir).
 - i. Mengusulkan anggota gugus depan untuk mendapatkan tanda penghargaan kepada kwartir.
 - j. Merekrut anggota baru.
 - k. Membina dan mengembangkan organisasi, perlengkapan, dan keuangan gugusdepan.
 - l. Menyelenggarakan kepramukaan di dalam gugus depan dengan memberdayakan sumber daya gugus depan.
 - m. Mengkoordinasikan pembina satuan dan bekerjasama dengan mabigus, dan orang tua anggota muda.
 - n. Bekerjasama dengan tokoh masyarakat di lingkungannya, dengan bantuan mabigus.
 - o. Menyampaikan laporan tahunan kepada kwartir ranting dengan tembusan kepada ketua mabigus dan kwartir cabang tentang perkembangan gugus depan.
 - p. Menyampaikan pertanggungjawaban gugus depan kepada musyawarah gugus depan.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- q. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut ketua gugus depan membagi tugas kepada para pengurus gugus depan yang meliputi sekretaris, bendahara, perlengkapan gugus depan, dan pembina satuan.

Pasal 30 **Tim Pembina Satuan**

- (1) Setiap satuan mempunyai tim pembina yang terdiri atas pembina satuan dan pembantu pembina satuan,
- (2) Salah seorang pembina satuan ditunjuk sebagai koordinator.
- (3) Tugas koordinator pembina satuan, yaitu:
 - a. Mengelola satuan.
 - b. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan.
 - c. Mengarahkan untuk tercapainya visi dan misi.
 - d. Memberikan motivasi melalui contoh pribadi dan dialog dengan peserta didiknya.
 - e. Memberikan laporan kepada ketua gugus depan tentang perkembangan satuannya.
 - f. Bertanggungjawab kepada ketua gugus depan.
- (4) Tugas pembantu pembina satuan, yaitu:
 - a. Membina para pramuka dalam satuannya masing-masing.
 - b. Mengkoordinasikan instruktur muda pada satuan apabila diperlukan.
 - c. Membina para pramuka dalam satuannya masing-masing.
 - d. Mengadakan kerja sama dengan orang tua atau wali peserta didik, dan berupaya melibatkan mereka dalam pelaksanaan kegiatan serta menjelaskan prinsip dasar kepramukaan khususnya kode kehormatan yang melatarbelakangi program kegiatan tersebut.
 - e. Membangun dan memelihara serta mengembangkan satuannya agar dapat menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
 - f. Mendorong agar dewan satuan bekerja secara efektif.
 - g. Bekerjasama, membangun kemitraan dan saling pengertian diantara para pembina satuan dan pembantu pembina.
 - h. Berusaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
- (5) Dalam melatih dan mengembangkan kepemimpinan pramuka penegak maka pembina wajib:
 - a. Mempersiapkan dan memberi kesempatan kepada para pramuka penegak untuk membantu pembina satuan siaga dan penggalang.
 - b. Menyerahkan penyelenggaraan suatu kegiatan yang menyangkut antara lain tata tertib, tata usaha dan pengelolaan keuangan dengan sikap dan wewenang “tut wuri handayani” kepada pramuka penegak tanpa melepaskan pengawasan yang sewajarnya.
 - c. Mengajukan kepada pramuka penegak agar menjadi anggota salah satu satuan karya pramuka, sangga kerja, dan dewan kerja tanpa melepaskan diri dari satuannya.
 - d. Mengusahakan kegiatan bakti masyarakat.
 - e. Mendorong dan membimbing agar pramuka penegak berusaha meningkatkan diri.
 - f. Mengikutsertakan mereka pada kesempatan mengelola dewan di gudep dan dewan kerja di tingkat kwartir.
- (6) Dalam melatih dan mengembangkan kepemimpinan kepada pramuka pandega maka para pembina wajib:
 - a. Mempersiapkan dan memberi kesempatan kepada para pramuka pandega untuk membantu pembina satuan siaga, penggalang, dan penegak.
 - b. Mengajukan kepada pramuka pandega agar menjadi anggota salah satu satuan karya pramuka, sangga kerja, dan dewan kerja tanpa melepaskan diri dari satuannya.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- c. Mengusahakan kegiatan bakti masyarakat.
- d. Mendorong dan membimbing agar pramuka pandega mengembangkan diri dalam program kemasyarakatan dan peningkatan kompetensi profesi.
- e. Mengikutsertakan mereka pada kesempatan membentuk dewan di gugus depan dan dewan kerja untuk tingkat kwartir.

BAB X
MUSYAWARAH DAN PERTEMUAN GUGUS DEPAN
Pasal 31
Musyawaran Gugus Depan

- (1) Musyawarah gugus depan disingkat mugus adalah pemegang kekuasaan tertinggi di gugus depan.
- (2) Mugus diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan dihadiri oleh ketua gugus depan, para pembina satuan, perwakilan majelis pembimbing gugus depan, perwakilan dewan penegak, perwakilan dewan pandega, dan perwakilan orang tua.
- (3) Jika terdapat keadaan memaksa maka diantara dua mugus dapat dilaksanakan mugus luar biasa
- (4) Pengaturan mengenai musyawarah gugus depan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32
Rapat Kerja

- (1) Rapat kerja gugus depan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan untuk mengevaluasi capaian program tahunan dan merencanakan program tahun berikutnya termasuk perencanaan dan evaluasi keuangan.
- (2) Rapat kerja gugus depan diikuti oleh unsur mabigus, pembina gugus depan, pembina satuan, perwakilan orang tua, dewan ambalan penegak, dan dewan racana pandega, yang dipimpin oleh ketua gugus depan.

Pasal 33
Rapat Pleno

- (1) Rapat pleno pengurus gugus depan merupakan forum tertinggi pengurus gugus depan dalam menjalankan organisasi gugus depan.
- (2) Rapat pleno pengurus gugus depan diselenggarakan berkaitan dengan pengambilan keputusan berhubungan dengan tata kelola gugus depan dan kerja sama dengan mitra gugus depan.
- (3) Rapat pleno diselenggarakan sesuai kebutuhan dan dipimpin langsung oleh ketua dan/ atau wakil ketua gugus depan.

BAB XI
ADMINISTRASI, PENDATAAN DAN PUBLIKASI
Pasal 34
Administrasi Gugus Depan

- (1) Administrasi gugus depan merupakan dukungan administrasi secara tertib namun sederhana terhadap berbagai program dan kegiatan gugus depan

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- (2) Administrasi umum gugus depan antara lain: buku inventaris, buku agenda, buku ekspedisi surat menyurat, notulen/risalah rapat, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (3) Administrasi anggota muda antara lain: administrasi anggota muda, buku catatan pribadi peserta didik, buku registrasi peserta didik, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (4) Administrasi anggota dewasa antara lain: buku registrasi pembina, buku registrasi pengurus dan anggota Mabi, buku catatan pribadi setiap pembina
- (5) Buku acara kegiatan antara lain: pencatatan pelaksanaan pelatihan, pencatatan pelaksanaan program kegiatan, buku rencana program jangka panjang, buku rencana program jangka pendek
- (6) Administrasi Keuangan antara lain: administrasi dana dan keuangan satuan, administrasi keuangan, laporan keuangan bulanan.

Pasal 35 **Pendataan dan Pelaporan Gugus Depan**

- (1) Pada setiap bulan Oktober, gugus depan harus melaporkan jumlah anggotanya yaitu peserta didik per golongan, jumlah pembina dan anggota mabi kepada kwarran dengan tembusan kwarcab.
- (2) Gugus depan harus memberi laporan secara berkala kepada kwarran dengan tembusan kepada kwarcab tentang perkembangan gugus depannya.
- (3) Format laporan sesuai dengan lampiran petunjuk penyelenggaraan ini yang dapat dimodifikasi secara elektronik.
- (4) Gugus depan di luar negeri wajib menyampaikan laporan tahunan kepada kwartir nasional serta melakukan registrasi ulang setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 36 **Komunikasi dan Publikasi**

- (1) Untuk menarik perhatian dan dukungan masyarakat serta meningkatkan minat anak, remaja dan pemuda menjadi anggota, maka gugus depan wajib melaksanakan program komunikasi, informasi dan edukasi.
- (2) Komunikasi dan publikasi dapat dilaksanakan melalui media digital seperti situs dan blog internet, media sosial, dan lain-lain sesuai perkembangan teknologi informasi.
- (3) Komunikasi dan publikasi dapat dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, bakti sosial, maupun berbagai kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan komunikasi dan publikasi dapat dikelola dewan satuan yang digunakan sebagai media pembelajaran anggota muda dengan bimbingan pembina satuan.

BAB XII **PENDANAAN, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN GUGUS DEPAN**

Pasal 37 **Pendanaan Gugus Depan**

- (1) Sumber dana gugus depan diperoleh dari iuran, bantuan pemerintah, bantuan masyarakat, bantuan dunia usaha dan dunia industri serta pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Iuran gugus depan diatur dengan cara:
 - a. Para pramuka, pembina pramuka, dan anggota mabigus wajib membayar iuran kepada gugus depan sesuai kebijakan gugus depan.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- b. Gugus depan wajib membayar iuran kepada kwartir ranting sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh kwartir ranting.

Pasal 38 **Kerja Sama Kemitraan**

- (1) Gugus depan dapat menjalin kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak yang sejalan dan tidak bertentangan dengan sistem pendidikan kepramukaan.
- (2) Kerja sama kemitraan digunakan untuk memperkuat sumber pendanaan, penyelenggaraan program, peningkatan SDM, Pengadaan sarana prasarana maupun program pembinaan dan pengembangan lainnya.
- (3) Gugus depan di luar negeri menjalin hubungan dan kerja sama dengan organisasi kepramukaan negara setempat dengan tetap menjaga identitas dan kepentingan Gerakan Pramuka Indonesia.

BAB XIII **PAPAN NAMA, BENDERA DAN STEPEL GUGUS DEPAN**

Pasal 39 **Pembuatan dan Penggunaan**

- (1) Setiap gugus depan membuat dan memasang papan nama yang dibuat dan dipasang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Setiap gugus depan memiliki bendera gugus depan yang dibuat dan dipasang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (3) Setiap gugus depan memiliki stempel yang dibuat dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan pembuatan dan penggunaan papan nama, bendera dan stempel gugus depan dapat dilihat pada lampiran petunjuk penyelenggaraan ini.

BAB XIV **AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU**

Pasal 40 **Fungsi Akreditasi**

- (1) Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan gugus depan, gugus depan harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal, untuk membuktikan sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik.
- (2) Gugus depan harus terakreditasi oleh kwartir Gerakan Pramuka
- (3) Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, gugus depan akan mampu:
 - a. Meningkatkan mutu,
 - b. Membangun kemandirian,
 - c. Mengembangkan diri secara berkelanjutan,
 - d. Dirasakan manfaat bagi masyarakat.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)

Pasal 41
Pelaksanaan Akreditasi Gugus Depan

- (1) Akreditasi gugus depan dilaksanakan berlaku untuk 5 tahun dan selanjutnya melakukan akreditasi ulang, dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Satuan Pendidikan Kepramukaan Gerakan Pramuka Kwartir Nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang akreditasi gugus depan diatur dalam petunjuk penyelenggaraan akreditasi gugus depan yang ditetapkan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

BAB XV
PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN GUGUS DEPAN

Pasal 42
Penggabungan Gugus Depan

- (1) Gugus depan dapat digabungkan apabila terdapat kondisi yang menyebabkan operasional gugus depan tidak efektif lagi jika berdiri sendiri.
- (2) Penggabungan gugus depan dapat dilakukan apabila:
 - a. jumlah anggota tidak memadai;
 - b. ketersediaan pembina tidak mencukupi;
 - c. terjadi perubahan kelembagaan pangkalan; atau
 - d. berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pembinaan.
- (3) Penggabungan gugus depan dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pengurus gugus depan, Mabigus, pangkalan, dan kwartir ranting atau kwartir cabang.
- (4) Penggabungan gugus depan ditetapkan dengan keputusan kwartir cabang setelah memperhatikan keberlanjutan pembinaan peserta didik.
- (5) Dalam hal penggabungan gugus depan, maka status anggota, pembina, arsip, inventaris, dan administrasi keuangan wajib diselesaikan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Ketentuan teknis penggabungan gugus depan diatur lebih lanjut oleh kwartir cabang bersangkutan.

Pasal 43
Penanganan Gugus Depan Tidak Aktif

- (1) Gugus depan dinyatakan tidak aktif apabila dalam jangka waktu satu periode kepengurusan tidak menyelenggarakan latihan rutin, tidak melakukan administrasi dasar, dan/atau tidak menyampaikan laporan sesuai ketentuan.
- (2) Kwartir ranting atau kwartir yang berwenang melakukan identifikasi, verifikasi, dan pembinaan terhadap gugus depan yang diduga tidak aktif.
- (3) Gugus depan yang dinyatakan tidak aktif diberikan status pembinaan khusus dan pendampingan untuk diaktifkan kembali.
- (4) Dalam masa penanganan gugus depan tidak aktif, maka pangkalan, Mabigus, dan pembina wajib menyusun rencana pemulihan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu pembinaan khusus gugus depan tidak menunjukkan perbaikan, maka kwartir dapat menetapkan pembekuan gugus depan.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

Pasal 44
Pembekuan Gugus Depan

- (1) Pembekuan dilakukan oleh kwartir cabang apabila gugus depan tidak aktif sesuai dengan pasal 43 atau melakukan pelanggaran berat terhadap AD-ART Gerakan Pramuka.
- (2) Selama masa pembekuan, segala aktivitas kepramukaan di gugus depan tersebut dihentikan sementara hingga ada keputusan lebih lanjut dari ketua kwartir cabang.

Pasal 45
Pembubaran Gugus Depan

- (1) Gugus depan dibubarkan apabila:
 - a. Pangkalan Gudep ditutup;
 - b. Gudep tidak dapat dipulihkan setelah masa pembekuan;
 - c. Terjadi penggabungan Gudep;
 - d. Atau berdasarkan keputusan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembubaran gugus depan ditetapkan oleh kwartir cabang setelah melalui verifikasi dan koordinasi dengan pangkalan, mabigus, dan pengurus gugus depan.
- (3) Dalam hal pembubaran gugus depan, maka hak pembinaan peserta didik dialihkan ke gugus depan lain yang sesuai.
- (4) Aset dan administrasi gugus depan yang dibubarkan akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh kwartir cabang terkait.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 46
Aturan Tambahan

Petunjuk Penyelenggaraan ini akan dilengkapi dengan pedoman dan panduan lain sehingga dapat dilaksanakan dengan standar yang baik.

Pasal 47
Penutup

- (1) Petunjuk penyelenggaraan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari petunjuk penyelenggaraan ini
- (3) Jajaran kwartir dan gugus depan Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia agar melaksanakan Jukran ini.
- (4) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (5) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 051 Tahun 2003 tentang Sistem Registrasi Gugusdepan Gerakan Pramuka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (6) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 041 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Satuan Pramuka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (7) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 180 A Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gugusdepan Gerakan Pramuka Yang Berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

Pasal 48
Ketentuan Peralihan

- (1) Seluruh gugus depan menyesuaikan pengelolaanya dengan petunjuk penyelenggaraan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Hal-hal mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan gugus depan yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur lebih lanjut.

Disahkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 Juli 2026

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,



Komjen Pol. (Purn) Drs. Budi Waseso

NTA:

Catatan:

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**